

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

Kpt 127/PL.02.4-Kpt/1708/KPU-Kab/X/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPAHIANG TAHUN 2020.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 39 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, Permendagri no 54 Tahun 2019 PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 3 Tahun 2020, PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020, PKPU No 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 9 Tahun 2020 , PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 11 Tahun 2020, PKPU No 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No Nomor 12 Tahun 2020, PKPU No 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No 13 Tahun 2020, Kpts No 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020, Kpts No 30/PP.01.2-Kpt/17/ Prov/VI/2020, Kpts No 52/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/VI/2020, Kpts 119/PL.02.2-Kpt/1708/ KPU-Kab/X/2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Kpts No 106/PL.02-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020 Kpts No 120/PL. 02.2-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020 dan Kpts no 115/PL.02.4-Kpt/1708/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Lokasi yang dilarang dan Lokasi yang diperbolehkan untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
1 Oktober 2020.
- Lamp : 1 Hlm